



**PUTUSAN**

Nomor 49/B/2024/PT.TUN.MDO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FARIDA YUSUF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pekerjaan pegawai honorer pada Kanwil Kemenag Kabupaten Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum atas nama Husain Zain, S.H., C.HL., C.PS., C.PE. dan Irman Ukali, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Husain & Associates, yang beralamat di Jalan Rambutan, Perum Pondok Ersa Permai Blok G, Nomor 7, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik husainzain94@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat.**

**Lawan**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Prof. dr. Aloe Saboe, Nomor 92, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum atas nama Muhamad Trizal Entengo, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum dan Bagian Hukum

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.MDO



Pemerintah Provinsi Gorontalo, bersama dengan Suslianto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo. Semuanya berdomisili, Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: gorontalolaw@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/PUPR-PKP-SEK/2019/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO tanggal 2 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **I. Eksepsi:**

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat dalam Mengajukan Gugatan

##### **II. Pokok Sengketa**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.MDO



untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Oktober 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 5/G/2024/PTU.GTO tanggal 15 Oktober 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dalam Perkara TUN Nomor : 5/G/2024/PTUN.GTO yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yaitu :
  1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor : 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten



Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama : 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, Tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor : 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama : 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, Tanggal 23 April 2024;

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor : 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, Tanggal 08 Mei 2024 Sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:

- 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor : 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama  
1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, Tanggal 18 Maret 2024;
- 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor : 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama : 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, Tanggal 23 April 2024;
- 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama  
1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.MDO



dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, Tanggal 08 Mei 2024

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TUN yang diterbitkan:

1) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor : 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama : 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, Tanggal 18 Maret 2024;

2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor : 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama : 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, Tanggal 23 April 2024;

3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor : 021.1/KPTS/KD/PUPR-

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.MDO



PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama : 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, Tanggal 08 Mei 2024

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa memori banding Pemanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan kontra Memori banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo nomor 129/PAN.PTUN.W8-TUN2/HK2.7/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 ;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 5/G/2024/PTUN.GTO., Tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.MDO



pada Tanggal 2 Oktober 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan, kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada Tanggal 15 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada Tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding tanggal 15 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik junctis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.MDO



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (tidak memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing). oleh karena penggugat dinilai tidak dirugikan dan tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan karena tidak ada hubungan hukum langsung dengan diterbitkannya objek sengketa sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 9 Tahun 2004 ,Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, Bahwa pokok permasalahan dalam perkara Aquo , Penggugat mendirikan bangunan dan melaksanakan kegiatan usaha Rumah Makan Nila Star beserta keramba jaring apung bagian tengah Badan Air Danau Limboto yang merupakan zona perlindungan kawasan konservasi ekosistem danau dan Penggugat telah menunjukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) miliknya, NIB tersebut merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha Penggugat (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). Meskipun Penggugat telah memiliki legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, namun tidak terdapat bukti atau fakta hukum , bahwa Penggugat menunjukkan legalitasnya dalam mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang Badan Air Danau Limboto, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki legalitas dalam mendirikan bangunan Rumah Makan Nila Star beserta keramba jaring apungnya, maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung atas terbitnya keputusan -keputusan objek sengketa Aquo dan penggugat tidak memiliki nilai kerugian yang patut dilindungi secara hukum atas terbitnya ke 3 Objek Sengketa Aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Gorontalo Nomor : 5/G/2024/PTUN.GTO., tanggal 2 Oktober 2024 sudah benar , sehingga

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.MDO



secara hukum harus dinyatakan dikuatkan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka secara mutatis mutandis diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO tanggal 2 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum pembanding/semula penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Bambang Wicaksono S.H, M .H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado, bersama-sama dengan Masdin, S.H., M.H., dan Nur Akti, S.H., M.H., Hakim - Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari ini juga Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Jolla Tumbuan, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Kuasa Pembanding/semula Penggugat, Kuasa Terbanding/semula Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

MASDIN, S.H.,M.H.

BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H.

ttd

NUR AKTI,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JOLLA TUMBUAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Materai              | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi              | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp 230.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp 250.000,00        |

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)